



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Jl. Kapten Pierre Tendean no 1 pasangayu kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat, kode pos 91571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MAMUJU UTARA

Nomor : 410/ /PLS/ I/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL “ PAUD PERMATA
DUSUN LABUANG KELURAHAN PASANGKAYU
KABUPATEN PASANGKAYU**

Menimbang :

1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja dinas dinas daerah setelah terbentuknya kabupaten mamuju utara berdasarkan undang undang No. 7 Tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/ lembaga/ yayasan maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan yang dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin pendirian lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin pendirian penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan secara teknis menjadi pembinaan yayasan dan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten mamuju utara.

Mengingat :

1. Undang- undang nomor 29 Tahun 1959 Tentang pemerintahan daerah daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaga Negara RI Tahun 1959 Tentang perintah daerah Tingkat II di sulawesi lembaga negara RI Tahun 1959 Nomor : 1822)
2. Undang- undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten luwu timor dan kabupaten mamuju utara provinsi sulawesi selatan.
3. Undang- undang nomor 7 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional(lembaran negara RI tahun 2003 nomor :78, tambahan lembaran negara nomor : 3839),
4. Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang- undang nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten mamuju utara nomor 5 2005 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas dinas daerah kabupaten mamuju utara.

Memperhatikan :

1. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
2. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang pendirian sekolah

MENETAPKAN**MEMUTUSKAN**

Pertama

- : Terhitung sejak tanggal, 12 Januari 2016 diberikan Izin Operasional PAUD PERMATA, Kec.Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Kedua

- : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan PAUD PERMATA, Kec.Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.

Ketiga

- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS PAUD PERMATA, Kec.Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

: Pasangkayu

Pada Tanggal

: 12 Januari 2016



H. M. YUNUS ALSAM, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c

NIP : 19641231 198611 1 117

Jumlah : 410/008.4 /PLS/I/2016
Lampiran :

PENGURUS

Kepala Sekolah : ROBIAH
Sekretaris : FITRIANI
Bendahara : ANDI FADLI PETTALOLO

Tutor : 1. HASDIANA HARJA
2. RISMA
3. FITRIANI UMAR
4. SRI MULIATI AZIS

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 12 Januari 2016
KEPALA DINAS



H.M. YUNUS, ALSAM, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c

NIP : 19641231 198611 1 117

MENETAPKAN**MEMUTUSKAN**

Pertama

- : Terhitung sejak tanggal, 12 Januari 2016 diberikan Izin Operasional PAUD PERMATA, Kec.Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Kedua

- : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan PAUD PERMATA, Kec.Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.

Ketiga

- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS PAUD PERMATA, Kec.Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

: Pasangkayu

Pada Tanggal

: 12 Januari 2016



H. M. YUNUS ALSAM, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c

NIP : 19641231 198611 1 117